

**Laporan
Layanan Informasi Publik Indonesia Financial Group Tahun 2025
Periode Januari s.d September**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik IFG

Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Financial Group (IFG) dirancang untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan dan penting. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di IFG disusun dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga swasta, termasuk IFG, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi yang mereka miliki. Sesuai dengan ketentuan tersebut, IFG menetapkan kebijakan internal melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijabarkan secara rinci pokok-pokok dan pedoman Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mencakup berbagai aspek, seperti ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik IFG, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta prosedur dan mekanisme pemberian jawaban terhadap permohonan informasi publik. Dokumen ini menjadi pedoman bagi semua entitas di IFG dalam mengelola dan memberikan akses kepada informasi publik.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, IFG juga menerapkan langkah konkret dengan menetapkan PPID bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Direksi IFG Nomor 56 Tahun 2022. Penetapan PPID ini adalah langkah turunan dari kebijakan keterbukaan informasi publik yang menjadi implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh IFG dalam mengatur dan mengelola informasi publik merupakan upaya konkret dalam memenuhi kewajiban hukum dan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik IFG

Dalam rangka mendukung pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) IFG, pemohon informasi publik dapat mengakses portal/website KIP IFG (<https://kip.ifg.id/>) atau mengajukan permohonan informasi melalui surat elektronik ke alamat eppid@ifg.id. Untuk pelayanan informasi publik secara luring dapat dilakukan di Ruang Keterbukaan Informasi Publik berlokasi di lantai 28 Gedung Graha CIMB Niaga, Jl. Jendral Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan.

Pada tahun 2025, PPID IFG secara berkala melakukan pemetaan dan pengkinian terhadap informasi di portal/website KIP IFG sesuai dengan kategori informasi publik yang wajib diumumkan oleh perusahaan sebagai badan publik. Saat ini informasi publik yang telah disampaikan, antara lain:

Informasi Berkala	Informasi tentang IFG Informasi yang menyampaikan tentang profil singkat perusahaan Laporan IFG Informasi yang menyampaikan tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara berkala. Pengumuman IFG Informasi yang menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan publik, pedoman tata kelola, rencana strategis perusahaan, kalender dan kegiatan perusahaan secara tahunan, kalender kegiatan TJSL, mekanisme <i>whistleblowing system</i>, kebijakan anti gratifikasi, anti korupsi serta laporan akses informasi publik. Standard Operating Procedure (SOP) IFG Informasi yang menyampaikan tentang SOP berbentuk petunjuk teknis terkait dengan pelayanan informasi publik, penyusunan informasi data publik, penanganan keberatan informasi publik, uji konsekuensi informasi publik, dan fasilitas keberatan informasi publik.
Informasi Tersedia Setiap Saat	Daftar informasi publik Informasi yang menyampaikan tentang daftar informasi publik perusahaan yang disampaikan ke publik. Struktur organisasi Informasi yang menyampaikan tentang bagan struktur organisasi Demografi karyawan dan pengembangan karyawan Informasi yang menyampaikan tentang gambaran demografi karyawan di Perusahaan Ikhtisar keuangan Informasi yang menyampaikan tentang ikhtisar keuangan Perusahaan pada periode tertentu. Informasi umum dan identitas Perusahaan Informasi yang menyampaikan tentang berbagai informasi umum dan identitas Perusahaan Dasar hukum pembentukan holding dan kepemilikan saham Informasi yang menyampaikan tentang dasar hukum pembentukan <i>holding</i> dan struktur kepemilikan saham perusahaan.

		Formulir permohonan informasi Informasi yang menyampaikan tentang form pengisian permohonan informasi.
		Formulir pengajuan keberatan Informasi yang menyampaikan tentang form pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik.
Informasi Serta Merta		Siaran Pers Informasi yang menyampaikan tentang berbagai materi publikasi yang berbentuk siaran pers.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

rincian pelayanan informasi publik periode bulan Januari s.d. Desember 2025, sebagai berikut:

LAPORAN PPID PER AGUSTUS 2025 TABEL RINCIAN PELAYANAN PPID PERIODE JANUARI – AGUSTUS 2025 PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO) PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025							
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025							
Bulan	Pemohon	Waktu Rata-Rata Pelayanan (Hari)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0
Oktober							
November							
Desember							
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

D. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka penguatan dan Peningkatan kompetensi PPID dan PPID pelaksana dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, PPID IFG melakukan beberapa rangkaian kegiatan edukasi, sosialisasi dan bimbingan:

1. 15 Agustus 2025. Pelaksanaan sosialisasi dan Kick Off Monev 2025 yang dihadiri oleh perwakilan fungsi pengelolaan informasi publik IFG.

2. 4 September 2025. Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian SAQ Monev 2025 yang dihadiri oleh perwakilan fungsi pengelolaan informasi publik IFG.
3. 10 September 2025. Meeting Kordinasi Pengisian SAQ Monev KIP yang dihadiri perwakilan fungsi pengelolaan informasi publik IFG
4. 23 September 2025. Meeting koordinasi lanjutan dengan perwakilan fungsi pengelolaan informasi publik IFG terkait pengisian Pengisian SAQ Monev 2025.
5. 30 September 2025. Meeting koordinasi dengan PIC Komisi Informasi Pusat Ibu Lenny untuk pengisian Kuesioner E-Monev Komisi Informasi Pusat.

E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2024

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, IFG dikualifikasikan sebagai badan publik **Cukup Informatif** dalam kategori Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.

F. Penutup

Demikian ini laporan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab

Jakarta,



I Gede Suhendra
PPID